

**SOSIALISASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DENGAN SISTEM E-LHKPN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Zainal Putra¹ dan Budianto²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh - Indonesia
Jalan Kampus UTU Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
*E-mail: ¹zainalputra@utu.ac.id; ²budianto.nad@gmail.com

Abstrak

Pengelola Universitas Teuku Umar (UTU) mulai dari level rektorat sampai level fakultas disebut penyelenggara negara. Penyelenggara negara harus bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Implementasinya adalah setiap penyelenggara negara berkewajiban mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Selama ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaporkan secara tradisional yaitu diketik dalam format MS Excel, lalu dicetak dan dikirimkan secara manual kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pos. Namun sekarang sudah bertransformasi dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based), yang diberi nama e-LHKPN dengan domain www.elhkpn.kpk.go.id. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, diketahui selama ini tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara di UTU kepada KPK masih sangat rendah. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan sistem e-LHKPN ini, kami telah melaksanakan kegiatan dengan tema "Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem e-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar". Sasaran program ini adalah penyelenggaraan negara yang ada di UTU meliputi lintas unit kerja. Hasil yang dicapai dari program ini adalah: (a). Meningkatnya pemahaman para penyelenggara negara di UTU terhadap tata cara pengisian LHKPN yang berbasis web, dan (b). Meningkatnya partisipasi para penyelenggara negara di UTU terhadap penyampaian LHKPN kepada KPK.

Kata Kunci: *Penyelenggara Negara, LHKPN, e-LHKPN, KPK*

Abstract

Managers of Teuku Umar University (UTU) starting from rectorate level to faculty level are called state organizers. State organizers must be clear and free from any corruption, collusion, and nepotism practices. As the implementation, every state organizers have the duty to announce and report their wealth before, during, and after active duty. Nowadays, State organizer's wealth (LHKPN) is reported traditionally that is written in MS excell format, printed, and posted manually to Corruption Eradication Commission (KPK) through post office. However, this system has transformed by using web-based software called e-LHKPN with the domain of www.elhkpn.kpk.go.id. From the observation conducted, it is known that the current level of compliance on reporting LHKPN by the state organizers in UTU to KPK is still low. Therefore, to provide adequate understanding in relation to the steps of reporting state organizer's wealth through e-LHKPN system, we have conducted a program with theme "Socialization on State Organizer's Wealth Reporting With E-LHKPN System at Teuku Umar University". The target of this program is the state organizers in UTU across work unit. The results of this program are: (a). The increased in understanding among state organizers regarding web-based LHKPN filling procedures, and (b). The increased in participation among state organizers in UTU toward LHKPN submission to KPK.

Keywords: *State Organizers, LHKPN, e-LHKPN, KPK*

1. PENDAHULUAN

Universitas Teuku Umar (UTU) awalnya merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 200/D/O/2009 tanggal 31 Desember 2009. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 1 April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar. Ini merupakan tonggak awal transformasi UTU dari statusnya milik swasta (yayasan) menjadi milik pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun hari jadi (*dies natalis*) UTU ditetapkan tanggal 2 April. Dampak dari penegerian tersebut adalah segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan UTU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dampak lainnya adalah struktur organisasi UTU harus mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar.

Para pejabat pengelola UTU mulai dari level rektorat sampai level fakultas disebut sebagai penyelenggara negara. Definisi resmi penyelenggara negara dapat dibaca dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu penyelenggara negara harus bersih dalam artian menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Implementasinya adalah setiap penyelenggara negara berkewajiban mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu, dan sosial.

Dalam hal ini penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana telah diatur dalam:

- a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- d. SE Nomor: SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknik Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Harta kekayaan yang harus dilaporkan adalah harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.

Adapun harta kekayaan penyelenggara negara tersebut dilaporkan dalam bentuk dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN ini merupakan laporan dalam bentuk cetak atau bentuk lainnya tentang uraian dan mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan ketentuan, penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat.

- b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara. Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Selama ini bentuk pelaporan LHKPN ini masih sangat tradisional yaitu diketik dalam format MS Excell, lalu dicetak dan dikirimkan secara manual kepada KPK melalui Kantor Pos. Namun sekarang sudah bertransformasi dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web (*web based*), yang diberi nama e-LHKPN dengan domain *www.elhkpn.kpk.go.id*. Metode ini efektif diterapkan pada pelaporan harta kekayaan mulai awal tahun 2018 silam. Data langsung diinput kedalam *web* dan secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.

Untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan sistem e-LHKPN ini, maka kami rasa sangat perlu dilakukan “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem e-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar”.

Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan diketahui bahwa:

- a. Selama ini tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh penyelenggara negara di UTU kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sangat rendah.
- b. Sekarang pelaporan LHKPN dilakukan dengan sistem baru yang berbasis web yang diberi nama *e-LHKPN*. Sistem ini efektif diberlakukan sejak tahun 2018 silam. Pelaporan LHKPN yang berbasis web ini (*e-LHKPN*) sama sekali belum dipahami oleh seluruh penyelenggara negara yang ada di UTU.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami menawarkan solusi kepada mitra dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem e-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar”.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan partisipasi/kepatuhan para penyelenggara negara di UTU terhadap penyampaian LHKPN kepada KPK;
- b. Meningkatkan pemahaman para penyelenggara negara di UTU terhadap tata cara pengisian LHKPN yang berbasis web.

2. METODE

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemenristekdikti, maka sasaran program ini adalah sebanyak 95 orang penyelenggara negara yang ada di UTU meliputi lintas unit kerja, yakni rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga/UPT, kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagian, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Unit Layanan Pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, kami menyampaikan surat undangan kepada masing-masing penyelenggara negara dalam lingkungan UTU. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan / workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan pengisian dan pelaporan e-LHKPN. Adapun materi pelatihan yang akan diberikan mencakup: a). Kewajiban penyelenggara negara menyampaikan LHKPN kepada KPK; dan b). Praktik tata cara pengisian e-LHKPN melalui laman *www.elhkpn.kpk.go.id*. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dilihat dari:

- a. Meningkatnya persentase partisipasi/kepatuhan para penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- b. Meningkatnya persentase penyelenggara negara di UTU yang paham terhadap tata cara pengisian LHKPN yang berbasis *web*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 95 penyelenggara negara yang diundang, berdasarkan tanda tangan pada daftar hadir, terdapat 68 orang yang hadir (71,58%). Mereka mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Tabel 1. Daftar Penyelenggara Negara yang Hadir pada Kegiatan Sosialisasi E-LHKPN di Universitas Teuku Umar

No.	Nama Penyelenggara Negara	Jabatan
1.	Alfizar	Wakil Rektor I / Plt. Ketua LPPM
2.	Ishak Hasan	Wakil Rektor II / Plt. Dekan Fakultas Ekonomi
3.	Mawardi Amin	Kepala Biro Umum dan Keuangan / Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai dan Belanja Barang
4.	Burhanuddin	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
5.	Rinaldi Iswan	Kepala Bagian Umum
6.	Zulfirman	Kepala Bagian Keuangan / Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
7.	Afnizar Sabrianty	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
8.	Syahdat Balleli	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
9.	Abral Bunah	Kepala Sub Bagian RT dan BMN
10.	T.R. Akbar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Tata Laksana
11.	Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
12.	T. Yusmal	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
13.	Susanto	Kepala Sub Bagian Akademik
14.	M. Idris	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan
15.	Ilham	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
16.	Rusdi Faizin	Dekan FP
17.	Jasmi	Wakil Dekan II FP
18.	Dedi Darmansyah	Ketua Jurusan Agribisnis
19.	Chairuddin	Ketua Jurusan Agroteknologi
20.	Wira Hadianto	Sekretaris Jurusan Agroteknologi
21.	Maya Indra Rasyid	Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
22.	Hilka Yuliani	Sekretaris Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
23.	Seri Mulyani	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FP
24.	Sulaiman Ali	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin
25.	Gaustama Putra	Ketua Jurusan Teknik Industri
26.	Sulaiman	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FT
27.	Darul Quthni	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FT
28.	Nana Chairawati	Kepala Bagian Tata Usaha FKM
29.	Jun Musnadi Is	Wakil Dekan I FKM
30.	Cut Dina Handayani	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FKM
31.	Zulfadhli	Wakil Dekan I FPIK
32.	Hafinuddin	Wakil Dekan II FPIK
33.	Syarifah Zuraidah	Ketua Jurusan Perikanan
34.	Mhd. Arif Nasution	Sekretaris Jurusan Manajemen Sumberdaya Akuatik
35.	Yusran Ibrahim	Ketua Jurusan Akukultur
36.	Sufal Diansyah	Sekretaris Jurusan Akuakultur
37.	Salman Rusli	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FPIK
38.	Yulinar	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FPIK

39.	Alisman	Wakil Dekan I FE
40.	Zainal Putra	Wakil Dekan II FE
41.	Ahmad Fauzi	Kepala Bagian Tata Usaha FE
42.	Yasrizal	Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
43.	Fajri Hadi	Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
44.	Yusnaidi	Ketua Jurusan Manajemen
45.	Budianto	Ketua Jurusan Akuntansi
46.	Ika Rahmadani	Sekretaris Jurusan Akuntansi
47.	Lita Fadriyani	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan FE
48.	Mahdalena	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FE
49.	Husni Mubarak	Kepala Bagian Tata Usaha FISIP
50.	Sudarman	Wakil Dekan I FISIP
51.	Nellis Mardhiah	Wakil Dekan II FISIP
52.	Triyanto	Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi
53.	Nurkhalis	Sekretaris Jurusan Ilmu Sosiologi
54.	Alimas Jonsa	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
55.	Rahma Hidayati	Ketua Jurusan Komunikasi
56.	Reni Juliani	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi
57.	Putri Keumalasari	Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
58.	M. Edwar	Bendahara Penerimaan
59.	Wahyu Saputra	Bendahara Pengeluaran
60.	Arie Saputra	Sekretaris LPPM
61.	Said Adla Fauzan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPPM
62.	Najamuddin	Kepala UPT Perpustakaan
63.	Murhaban	Kepala UPT Laboratorium TIK
64.	Yoga Nugroho	Kepala Unit Layanan Pengadaan
65.	Yandi Mir	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan
66.	Herman Syahputra	Pejabat Pengadaan / Anggota Unit Layanan Pengadaan
67.	Romi Setiawan	Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual
68.	Zafhuri	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Biro Rektorat

Adapun bahan pembelajaran yang disampaikan adalah seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Bahan Pembelajaran Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem e-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar

Pukul (WIB)	Materi	Keterangan
09.00 – 09.30	Registrasi Peserta	
	Pembukaan	
09.30 – 10.30	Kewajiban LHKPN bagi Penyelenggara Negara	
10.30 – 11.30	Praktik Pengisian dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Web pada laman www.elhkpn.kpk.go.id .	
11.30 – 12.30	Diskusi	
12.30 – 12.50	Penutupan	

Setelah narasumber menjelaskan tentang tata cara pengisian e-LHKPN secara *online*, peserta melakukan diskusi dengan narasumber. Beberapa peserta yang membawa laptop langsung dapat mempraktikkan langsung cara pengisian e-LHKPN berbasis web tersebut. Peserta yang tidak membawa laptop, pengisian e-LHKPN dilanjutkan di tempat kerja masing-masing. Peserta yang mengalami kendala dalam pengisian form e-LHKPN, narasumber bersedia melayani konsultasi setelah kegiatan sosialisasi sepanjang jam kerja di Universitas Teuku Umar.

Hasil pemantauan akhir, lebih kurang selama satu minggu setelah kegiatan, diperoleh informasi bahwa dari 68 orang penyelenggara negara yang hadir, semuanya atau 100% telah berhasil mengirimkan LHKPN berbasis *web* kepada KPK dalam rentang waktu yang ditelah ditentukan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa peserta pelatihan telah paham secara teknis detail mengenai tata cara pengisian LHKPN yang berbasis *web*.



Gambar 1. Warek I dan Warek II UTU memberikan kata sambutan pada pembukaan acara sosialisasi e-LHKPN



Gambar 2. Narasumber sedang menjelaskan materi tentang e-LHKPN



Gambar 3. Peserta sosialisasi e-LHKPN sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber



Gambar 4. Narasumber sedang menjelaskan / menjawab pertanyaan peserta sosialisasi e-LHKPN

4. KESIMPULAN

Alhamdulillah kegiatan sosialisasi e-LHKPN bagi penyelenggara negara di Universitas Teuku Umar, berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pimpinan tinggi di Universitas Teuku Umar.

Dari hasil evaluasi akhir dapat disimpulkan bahwa: a). Telah terjadi peningkatan tingkat partisipasi/kepatuhan para penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK; dan b). Telah meningkatkan pemahaman penyelenggara negara di UTU mengenai teknis detail tata cara pengisian LHKPN yang berbasis *web*.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 200/D/O/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar.
- Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemenristekdikti.
- SE Nomor: SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknik Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara N.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.